



## Jaksa Agung: Efek Jera Sekaligus Upaya Preventif

JAKSA Agung, Burhanuddin menyatakan, penerapan hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan efek jera.

Ia menyebutkan, tuntutan hukuman kepada terdakwa korupsi tidak hanya berorientasi sebagai bentuk penghukuman semata.

"Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi," kata Burhanuddin di acara virtual bertajuk "Mengangkat Marwah Kejaksaan, Membangun Adhyaksa Modern", belum lama ini.

Selain itu, kejaksaan berkomitmen mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh koruptor.

"Kejaksaan juga berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi pada para pelaku," ucapnya.

• Baca Halaman 7

Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga menyatakan membuka peluang kemungkinan untuk memberikan hukuman mati kepada para tersangka tindak pidana korupsi.

Kejagung memberikan contoh untuk kasus Jiwasraya dan Asabri yang menimbulkan kerugian negara masing-masing hingga Rp16,8 triliun dan Rp22,78 triliun.

Menurutnya kasus tipikor tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian yang besar, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat briefing bersama Kajati, Wakajati, para Kajari dan Kacabjari dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, belum lama ini.

"Hak pegawai dan prajurit di kasus Asabri terganggu. Padahal ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua," ujarnya.

saat briefing bersama Kajati, Wakajati, para Kajari dan Kacabjari dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui, sejumlah aset dari dua kasus ini juga berada di Kalbar. Dalam hal itu, Kejaksaan Tinggi Kalbar juga turut membantuk dalam pelaksanaan penyitaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan mengatakan, terlepas dari diterapkan atau tidaknya hukuman mati bagi pelaku korupsi, namun pihaknya akan tetap mendukung dalam upaya penindakan dan perampasan aset tersebut.

"Seperti yang sebelumnya, sudah ada beberapa hasil dukungan kita terhadap pengamanan dan kemudahan dalam perampasan aset kasus tersebut di Kalbar," ujarnya.

Diketahui, Kejati Kalbar sempat membantu dalam penyitaan aset milik tersangka PT Asabri, Benny Tjokosaputro dan Heru Hidayat di Pontianak. Di antaranya empat bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Mal Matahari dan Hotel

Maestro Pontianak serta dua bidang tanah lainnya dengan masing-masing luas 166 meter persegi dan 159 meter persegi.

Selain itu, terdapat tiga aset berupa hamparan tanah tersangka yang saat ini masih dalam proses penyitaan. Lokasinya di Desa Peniti Luar, Desa Sungai Purun Besar dan Desa Sungai Burung Kabupaten Mempawah.

Sementara itu, untuk aset yang disita milik Heru Hidayat, berupa dua bidang tanah dengan total luas 1.042. Pertama satu bidang tanah seluas 660 meter persegi yang berada di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak PT Inti Kapuas Arowana, Tbk.

Kedua, satu bidang tanah seluas 382 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak atas nama Susanti Hidayat.

"itulah bentuk-bentuk dukungan kita dalam membantu dan memudahkan pengamanan dan penyitaan aset," jelasnya. (sms/pas)